



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.5, 2020

PENGESAHAN. Pertunjukan Audiovisual. Traktat Beijing.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN *BEIJING TREATY ON AUDIOVISUAL PERFORMANCES*
(TRAKTAT BEIJING MENGENAI PERTUNJUKAN AUDIOVISUAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pelaku pertunjukan di era digital, dan untuk meningkatkan pembangunan kreativitas nasional, perlu memperbaharui sistem perlindungan karya audiovisual pelaku pertunjukan yang ditayangkan melalui media elektronik;
- b. bahwa *Beijing Treaty on Audiovisual Performances* (Traktat Beijing mengenai Pertunjukan Audiovisual) telah diadopsi dalam Konferensi Diplomatik di Beijing, Tiongkok pada tanggal 24 Juni 2012 dan ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di Jenewa, Swiss pada tanggal 18 Desember 2012;
- c. bahwa Traktat sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disahkan sebagai dasar hukum pemberlakuannya untuk mendukung pelaksanaan perlindungan karya audiovisual pelaku pertunjukan yang ditayangkan melalui media elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Beijing Treaty on Audiovisual Performances* (Traktat Beijing mengenai Pertunjukan Audiovisual);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *BEIJING TREATY ON AUDIOVISUAL PERFORMANCES* (TRAKTAT BEIJING MENGENAI PERTUNJUKAN AUDIOVISUAL).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Beijing Treaty on Audiovisual Performances* (Traktat Beijing mengenai Pertunjukan Audiovisual) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2012 di Jenewa, Swiss.
- (2) Salinan naskah asli *Beijing Treaty on Audiovisual Performances* (Traktat Beijing mengenai Pertunjukan Audiovisual) dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol, serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY